

ANALISA KOMPARASI PERHITUNGAN PPH 21 METODE *GROSS UP* DAN *NET* PADA PT. BRAJA MULTI CAKRA, BEKASI - JAWA BARAT

Ridwan Anwar², Murti Wijayanti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl.
Perjuangan Raya Bekasi Utara^{1,2}

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl.
Perjuangan Raya Bekasi Utara³

ridwananwar528@gmail.com¹, murti.wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id²
Penulis untuk Korespondensi/E-mail: murti.wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas penghasilan karyawan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan diterapkan antara metode net dengan metode gross up pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat, dimana kedua metode tersebut memiliki persamaan bahwa pajak karyawannya ditanggung oleh perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian pada perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan, sedangkan perhitungan dengan metode net hanya memberikan manfaat bagi pihak karyawan. Metode gross up ini apabila digunakan oleh perusahaan, maka pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan secara komersial maupun fiskal, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan ke perusahaan perhitungannya menjadi lebih kecil dibandingkan menggunakan metode net, karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode *Net*, Metode *Gross up*.

Abstract

There are several methods for calculating the Income Tax of Article 21 for employees. This study was conducted to determine the comparison calculation of Income Tax Article 21 between the net and the gross up method which is the most advantageous applied to PT. Braja Mukti Cakra in Bekasi, West Java, where both methods have the same thing that the company will bear the employee tax. This research is conducted using a case study. The results showed that the calculation of Income Tax Article 21 using the gross up method provided benefits for both parties companies and employees, while the calculation of Income Tax Article 21 using the net method only provided benefits to employees. If the gross up method is used by the company, the expenses for salaries and tax benefits can be financed commercially as well as fiscal, so that the corporate income tax burden is smaller than using the net method because of the costs incurred to pay Income Tax Article 21 for employees cannot be covered in Corporate Tax Income.

Keywords: Income Tax Article 21, Net method, Gross up method.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penyelenggaraan operasional negara, sebagian besar dana yang digunakan pada umumnya adalah berasal dari penerimaan pajak warga negaranya, baik yang diperoleh dari wajib pajak badan maupun perorangan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada para wajib pajaknya atas obyek penghasilan yang diterima atau yang diperoleh badan (perusahaan) maupun orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 tahun 2008. Sistem perpajakan di Indonesia memiliki karakteristik dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada warga negaranya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut dikenal dengan istilah *self assessment system*. Melalui sistem tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi di dalam perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, sederhana, terkendali dan mudah dimengerti masyarakat.

Perusahaan sebagai entitas ekonomi merupakan wajib pajak badan, secara kodratnya didirikan bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran biaya serendah-rendahnya. Agar tujuannya tersebut tercapai, dilakukan upaya mengefisienkan biaya operasional perusahaan, salah satunya beban pajak yang dalam prakteknya dianggap sebagai beban yang harus diminimalisir melalui peluang dan celah dari peraturan perpajakan (D. P Vridag, 2015). Dari segi *performance*, perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain membayar pajak penghasilan atas badan, perusahaan sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban memotong PPh atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh karyawannya serta harus memiliki kemampuan dalam memahami tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 agar pembayaran PPh 21 tersebut efektif dan efisien. Efektif dalam hal pembayaran PPh 21 tepat waktu dan efisien dalam hal besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya, wajib pajak pihak pemotong harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan PPh 21, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu upayanya adalah mencari penerapan metode pemungutan PPh 21 mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

Dari ketiga metode yang digunakan dalam menetapkan pemungutan PPh 21 atas penghasilan karyawan, dua diantaranya diterapkan sebagai salah satu upaya perusahaan menguntungkan bagi kedua pihak, sisi perusahaan dan sisi karyawan. Beberapa analisa terdahulu pada perusahaan yang melakukan perbandingan antara metode *gross* dan metode *net* menyimpulkan hasil bahwa metode *gross up* dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan dan pihak karyawan. Dalam hal ini, pihak perusahaan mengalami penghematan karena penambahan beban gaji tersebut kenaikannya menurunkan laba sebelum pajak, sehingga PPh Badan menjadi turun (Sahilatua, P. F., & Noviari, 2013) dan bagi pihak karyawan memperoleh *take home pay* utuh tanpa memikirkan kembali pemotongan PPh 21 (Usmani & Afriady, 2019).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, merupakan definisi dari pajak yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Kemenkeu.go.id)

Dalam hal melakukan pemungutan pajak, terdapat sistem pemungutan yang diterapkan, antara lain: *Official Assessment System* memberi wewenang kepada pemerintah (atau fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak; *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; dan *With Holding System* memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

Berikut ini beberapa persyaratan dalam teknis pemungutan pajak agar pelaksanaannya berjalan sesuai peraturan,

1. Adil; wajib pajak diberikan hak mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, baik secara umum, merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.

2. Yuridis; pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 dan menyatakan memberikan jaminan hukum untuk keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Ekonomis; pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian masyarakat dalam kegiatan produksi maupun perdagangan.

4. Finansial; pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi anggaran, dimana biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sederhana; pemungutan pajak memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan yang baru, syarat tersebut telah terpenuhi.

Berikut adalah asas-asas yang harus dipegang teguh agar tujuan dalam pemungutan pajak tercapai (Abuyamin, 2015):

1. Equality and equity (Keadilan/Kesamaan); Keseimbangan dengan kemampuan, hendaknya dilakukan dalam pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak. Dalam asas ini, tidak diperbolehkan diskriminasi antara sesama wajib pajak suatu negara, artinya dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

2. Certainty (Kepastian hukum); pajak yang harus dibayarkan harus jelas dan tidak mengenal kompromi.

3. Convinience of Payment (Saat Paling Tepat); asas ini menetapkan bahwa hendaknya pajak dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

4. Economy of collection (Efisien); bahwa pemungutan pajak dilakukan sehemat-hematnya dan biaya pemungutan tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan atau PPh dikelompokkan sebagai golongan pajak langsung yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan bersifat subyektif, dimana pajak berpangkal atau memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Subyek pajak dalam Pasal 2 UU PPh, akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelompokkannya terbagi atas subjek pajak orang pribadi yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia, dan subjek pajak badan yang merupakan sekumpulan

orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak, meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lain termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Objek PPh adalah penghasilan, dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dan dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan ini dalam UU No. 36 tahun 2008, terbagi menjadi kategori yang termasuk obyek pajak (Pasal 4 ayat 1) dan tidak termasuk obyek pajak (Pasal 4 ayat 3).

PPh Pasal 21 adalah uang muka pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta imbalan lainnya dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya gaji, upah, premi asuransi jiwa, kesehatan, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya (Salman, 2017). Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, termasuk penerima pensiun.

Tarif dan Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan dengan menggunakan beberapa tarif berikut (Resmi, 2014):

1. Tarif umum PPh 21, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

PPh Pasal 21	=	Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
---------------------	---	--

2. Tarif Khusus, diterapkan atas penghasilan yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunannya yang bersumber dari APBN, uang pensiun yang diterima sekaligus, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, serta upah/ uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang

diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp 8.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

3. Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif

PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan pada wajib pajak yang dapat menunjukkan kartu NPWP.

Tabel 1. Tarif Umum Pajak Penghasilan 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan menghitung pajak penghasilan umum. Penghasilan bruto pegawai tetap ditentukan dengan menjumlahkan gaji, tunjangan-tunjangan (selain natura) yang diberikan pemberi kerja, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja (premi asuransi yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak walaupun dianggap sebagai pengurang penghasilan dan tidak boleh diperhitungkan dalam menghitung pajak) (Supramono & SE, 2010). Untuk menentukan nilai penghasilan netto, penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu biaya yang digunakan untuk mendapatkan, managih dan memelihara penghasilan. Besarnya 5% dari

penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000 perbulan, iuran-iuran yang dibayar oleh Wajib Pajak (iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja walaupun dianggap sebagai tambahan penghasilan tetapi tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan pajak). Setelah penghasilan netto diketahui, maka dapat ditentukan besarnya penghasilan kena pajak dengan cara mengurangkan penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menentukan pajak terutang, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21

1. Gaji sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK (dibayar pemberi kerja)	xxx	
5. Premi asuransi (dibayar pemberi kerja)	xxx	
6. Penerimaan bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Psl 21	xxx	
7. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 6)		xxx
8. Biaya jabatan : 5% x penghasilan bruto, maks. Rp 500.000/bulan	xxx	
9. Iuran pensiun, THT/JHT (dibayar sendiri penerima penghasilan)	xxx	
10. Jumlah pengurangan (jumlah 8 dan 9)		(xxx)
11. Penghasilan neto sebulan (7 – 10)		xxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan)		xxx
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		(xxx)
14. Penghasilan Kena Pajak Setahun (12 – 13)		xxx
15. PPh Pasal 21 Terutang (14 x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a)		xxx
PPh Pasal 21 dipotong sebulan (15 : 12 bulan)		xxx

Besarnya PTKP per tahun yang digunakan mulai tahun pajak 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (Indonesia, 2018), adalah:

- Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak
- Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah
- Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12 (dua belas), sebesar:

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

Metode *gross up* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 di mana tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dihitung terlebih dahulu PPh 21 terutanganya, kemudian hasil PPh 21 terutang tersebut dimasukkan ke dalam formulasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk tujuan pemotongan gaji karyawan. Penggunaan metode *gross up* atas pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 (Pohan, 2018).

Penggunaan metode *gross up* ini bertujuan untuk memberikan kepuasan dan peningkatan motivasi karyawan dari fasilitas PPh Pasal 21 yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan, meskipun pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya fasilitas dalam bentuk tunjangan PPh 21 diberikan

- Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak
- Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah
- Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besar PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan berikut:

- Bagi karyawan menikah, PTKP sebesar untuk dirinya sendiri
- Bagi karyawan tidak menikah, PTKP sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. atau ditanggung hanya sebagian (tidak seluruhnya) oleh perusahaan (Budiandru, 2017). Dengan demikian, karyawan merasa lebih diperhatikan serta meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas mereka.

Rumus tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* diberlakukan untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya selama tidak ada perubahan tarif PPh dalam UU PPh, namun perhitungan PPh Pasal 21 harus disesuaikan dengan PTKP dan biaya jabatan dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktur Jendral terkait. Secara sistematis perhitungan metode *gross up* PPh Pasal 21 yang sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rumus Perhitungan Metode *Gross Up*

Lapisan 1 =	PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000 Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\% \}$
Lapisan 2 =	PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = $1/0,85 \{ (PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000 \}$
Lapisan 3 =	PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = $1/0,75 \{ (PKP \times 25\%) - Rp 30.000.000 \}$
Lapisan 4 =	PKP di atas Rp 500.000.000 Pajak = $1/0,70 \{ (PKP \times 35\%) - Rp 55.000.000 \}$

Sumber: C.A Pohan (2018)

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net*

Metode *net* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung

biaya atau beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net* ini, sama dengan menghitung pajak penghasilan pada umumnya, namun jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Penelitian dengan metode ini

disarankan untuk diterapkan di perusahaan untuk membantu menekan nilai setoran PPh 21 karyawan (Arham, 2016).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif yang menganalisis perhitungan PPh pasal 21 antara Metode *gross up* dengan metode *net* studi kasus pada PT Braja Mukti Cakra yang berlokasi di Jalan Desa Harapan Kita No.4, Bekasi Utara 17124 sebagai populasi. Sampel yang digunakan adalah karyawan pada perusahaan tersebut sebanyak 30 orang.

Berikut adalah tahapan yang digunakan dalam menganalisis:

1. Mengumpulkan data dan informasi gaji karyawan tetap perusahaan.
2. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
3. Membuat daftar perhitungan PPh Pasal 21 terutang menggunakan metode *gross up* dan metode *net* untuk dilakukan perbandingan.
4. Melakukan analisa perbandingan hasil perhitungan antara kedua metode PPh 21 tersebut untuk melihat dampak penerapan dalam strategi meminimalisasi pembayaran PPh 21 perusahaan.

Tabel 4. Sampel Penelitian

No	Nama Karyawan (Inisial)	Status (K/TK)	No	Nama Karyawan (Inisial)	Status (K/TK)
1	Ariyanto Wibowo (AW)	K/1	16	Suparjo (S)	K/1
2	Erwin Juniawan (EJ)	K/1	17	Agus Salim (AS ¹)	TK/0
3	Amelia (A)	TK/0	18	Gifari Akbar (GA)	K/2
4	Yusuf Ramadhan (YR)	TK/0	19	Albian (A)	K/1
5	Muhammad Iqbal (MI)	K/1	20	Syaila Asyifa (SA)	K/2
6	Nurdin Prasetyo (NP)	K/2	21	Adit Setiawan (AS ²)	TK/0
7	Sintia Permata S (SP)	TK/0	22	Ernawati (E)	TK/0
8	Agung Hendrawan (AH)	TK/0	23	Muhammad Irsan (MI)	K/1
9	Imam Faisal (IF)	K/1	24	Sarah Fatimah (SF)	K/1
10	Eko Prasetyo (EP)	K/1	25	Sujangi (S)	TK/0
11	Hilbram Dunar (HD)	TK/0	26	Aji Santoso (AS ³)	K/3
12	Rafis Pramana (RP)	TK/0	27	Agis Suherman (AS ⁴)	K/2
13	Fanny Agustin (FA)	K/1	28	Nur Ayati (NA)	TK/0
14	Pendi Subarna (PS)	TK/0	29	Joko Rahmanto (JR)	K/2
15	Tyas Oktaviani (TO)	K/3	30	Ade Fiman (AF)	K/2

Sumber : PT BMC (2017)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Braja Mukti Cakra (BMC) didirikan tahun 1986 atas prakarsa bersama antara PT Bakrie Tosanjaya, pabrik pengecoran logam pertama di Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai agen tunggal dan pemilik merek Mitsubishi Indonesia. Perusahaan beroperasi di lahan 2,3 hektar dan menghasilkan komponen (produk mesin) nilai presisi tinggi dalam bentuk komponen otomotif atau mesin standar mutu *Original Equipment Manufacturer* (OEM) untuk industri perakitan otomotif di Indonesia. OEM kualitas asli dicapai melalui kerjasama antara PT BMC dan Mitsubishi Motors

Corporation dalam bentuk dukungan bimbingan teknis terpadu dari perusahaan Jepang, Tamaki dan Ibara Seiki, yang memproduksi komponen mesin modern dengan standar Jepang untuk menjamin kualitas kinerja perusahaan.

Dalam struktur organisasi PT BMC, perhitungan PPh 21 seluruh karyawan dilakukan pada divisi *Human Capital and General Services Department Head*, sedangkan penyeteroran dan pembayaran atas PPh 21 yang telah dihitung tersebut dilaksanakan oleh divisi *Finance and Accounting Department Head*.

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

Metode *gross up* memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang jumlahnya diformulasikan

sesuai jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang untuk tiap karyawan. Pemberian tunjangan pajak tersebut, akan menambah jumlah penghasilan karyawan untuk selanjutnya dikenakan PPh Pasal 21. Untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 terutang pada metode *gross up* dilakukan dengan dua langkah tahapan.

Tahapan ke-1 menghitung angka PKP tanpa tunjangan pajak dengan cara menghitung penghasilan neto yang diperoleh dari total penghasilan bruto terdiri atas : gaji pokok bulanan disetahunkan ditambah biaya premi asuransi bulanan disetahunkan (4% dari gaji pokok sebulan), Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1,2 kali gaji pokok sebulan dan bonus menjelang akhir tahun sebesar 2 kali gaji pokok (tetap) dan tunjangan lainnya setahun yang dihitung secara proporsional (variabel) kemudian dikurangi penjumlahan dari biaya jabatan (5%) dan iuran pensiun (sesuai ketentuan perusahaan 6,89% dari

gaji pokok per tahun yang dibayarkan oleh karyawan sebagai pengurang.

Pada tabel 4.1 untuk menghitung nilai tunjangan pajak PPh 21, penghasilan neto yang diperoleh kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tabel 2.1 sesuai dengan status dari tiap karyawan dan hasilnya diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari 30 sampel karyawan yang dianalisa, nilai PKP-nya tidak melebihi Rp 50.000.000, maka rumus *gross up* tunjangan pajak yang dihitung masih berada pada lapisan ke-1 tabel 2.2. Berikut adalah ilustrasi perhitungan tunjangan pajak metode *gross up* (tahap 1) dari karyawan Ariyanto Wibowo (AW) bagian *finance*, status menikah dan mempunyai 1 orang tanggungan (K/1), maka PTKP per tahun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp 63.000.000.

Tunjangan tetap :		76.832.000
• Gaji pokok setahun (Rp 4.900.000 x 12)	58.800.00	
• Premi asuransi (4% x gaji pokok)	2.352.000	
• THR (1.2) dan bonus (2) x gaji pokok	<u>15.680.000</u>	
Tunjangan lain (variabel)		5.850.500
Penghasilan Bruto		<u>82.682.500</u>
Pengurang :		
• Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	4.134.125	
• Iuran pensiun (6.89% x gaji pokok)	4.051.320	
Total pengurangan		<u>(8.185.445)</u>
Penghasilan Neto		<u>74.497.055</u>
PTKP (K/1)		(63.000.000)
PKP setahun		<u>11.497.055</u>

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan PPh 21 (Tabel 2.2)} &= \text{lapis ke-1 PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000} \\
 &= 1/0,95 \times [\text{PKP} \times 5\%] \\
 &= 1/0,95 \times [\text{Rp } 11.497.005 \times 5\%] \\
 &= \text{Rp } 605.108
 \end{aligned}$$

Perolehan tunjangan pajak karyawan Ariyanto Wibowo dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak di bawah Rp 50.000.000 maka berada di

lapisan ke-1 sehingga diperoleh nilai tunjangan pajak atas PPh 21 sebesar Rp 605.108 per tahun.

Tabel 5. Perhitungan PPh 21 Metode *Gross Up*

Nama Staf	Status	Phasilan Neto	PTKP	PKP	Tunj. Pajak (Tahap 1)	PPh 21 (Tahap 2)
1	AW	K/1	74.497.055	63.000.000	11.497.055	605.108
2	EJ	K/1	74.425.757	63.000.000	11.425.758	601.356
3	A	TK/0	73.086.067	54.000.000	19.086.068	1.004.530
4	YR	TK/0	74.211.817	54.000.000	20.211.818	1.063.780
5	MI	K/1	73.451.722	63.000.000	10.451.723	550.091
6	NP	K/2	85.930.637	67.500.000	18.430.638	970.034
7	SP	TK/0	84.282.487	54.000.000	30.282.487	1.593.815
8	AH	TK/0	84.553.042	54.000.000	30.553.043	1.608.055
9	IF	K/1	86.148.924	63.000.000	23.148.924	1.218.364
10	EP	K/1	85.987.633	63.000.000	22.987.633	1.209.875
11	HD	TK/0	76.990.472	54.000.000	22.990.473	1.210.025
12	RP	TK/0	78.106.580	54.000.000	24.106.580	1.268.767
13	FA	K/1	77.940.472	63.000.000	14.940.473	786.341
14	PS	TK/0	78.786.067	54.000.000	24.786.068	1.304.530
15	TO	K/3	77.347.055	72.000.000	5.347.055	281.424
16	S	K/1	73.451.722	63.000.000	10.451.723	550.091
17	AS ¹	TK/0	74.206.972	54.000.000	20.206.973	1.063.525
18	GA	K/2	76.430.637	67.500.000	8.930.638	470.034
19	A	K/1	72.976.817	63.000.000	9.976.818	525.096
20	SA	K/2	75.128.330	67.500.000	7.628.330	401.491
21	AS ²	TK/0	74.466.020	54.000.000	19.466.020	1.024.527
22	E	TK/0	75.133.887	54.000.000	21.133.888	1.112.310
23	MI	K/1	74.782.487	63.000.000	11.782.487	620.131
24	SF	K/1	74.340.115	63.000.000	11.340.115	596.848
25	S	TK/0	74.624.925	54.000.000	20.624.925	1.085.522
26	AS ³	K/3	75.053.042	72.000.000	3.053.043	160.686
27	AS ⁴	K/2	73.086.067	67.500.000	5.586.068	294.004
28	NA	TK/0	74.497.055	54.000.000	20.497.055	1.078.792
29	JR	K/2	75.352.102	67.500.000	7.852.103	413.269
30	AF	K/2	72.782.067	67.500.000	5.282.068	278.004
TOTAL PPh 21 Terutang					24.950.423	24.888.047

Sumber: Gaji Karyawan PT. BMC (2017)

Tahapan ke-2 dilakukan dengan memasukan nilai tunjangan pajak yang diperoleh dari rumus *gross up* pada tahapan ke-1 sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Selanjutnya, pada tabel

yang sama, perhitungan PPh 21 terutang diperoleh dari nilai PKP yang dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 UU No. No. 36 Tahun 2008.

Tunjangan tetap (gapok, asuransi, THR, bonus)	76.832.000
Tunjangan lain (variabel)	5.850.500
*) Tunj. PPh (Perhitungan Tahap 1)	605.108
Penghasilan bruto	83.287.608
Pengurang (biaya jabatan dan iuran pensiun)	(8.215.700)
Penghasilan neto	75.071.908
PTKP (K/1)	(63.000.000)
PKP setahun	12.071.908
PPh Pasal 21 Terutang = PKP setahun × lapis ke-1 UU Psl 17 (1a)	
Setahun = Rp 12.071.908 × 5%	

= Rp 603.895

Ilustrasi perhitungan metode *gross up* pada tahap 2 diatas dikenakan PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp 603.895, dimana nilai tersebut sudah ditambahkan dengan tunjangan pajak yang akan menambah penghasilan karyawan, begitu pula dengan perhitungan PPh 21 karyawan lainnya. Hasil perhitungan pada 2 kolom akhir tabel 5. memperlihatkan hasil bahwa jumlah total PPh 21 terhutang dalam 1 tahun harus sama dengan nilai tunjangan pajak dan angka tersebut dapat dibiayakan (*deductible*). Namun, terjadi selisih perhitungan senilai Rp 62.376 antara rumus *gross*

Perhitungan PPh 21 terutang dengan metode *net* pada dasarnya hampir sama seperti metode *gross up* tahapan ke-1. Hanya terdapat sedikit perbedaan dalam hal rumus tarif yang digunakan

up dengan perhitungan PPh Pasal 21 terutang setelah memasukkan unsur tunjangan pajak. Selisih tersebut disebabkan oleh faktor pembulatan semata.

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net*

Metode *net* merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21.

yaitu nilai PKP dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Berikut adalah ilustrasi perhitungan PPh 21 menggunakan metode *net* dengan karyawan yang sama.

Gaji pokok setahun (Rp 4.900.000 x 12)	58.800.00
Tunjangan tetap :	
• Premi asuransi (4% x gaji pokok)	2.352.000
• THR (1.2) dan bonus (2) x gaji pokok	15.680.000
Tunjangan lain (variabel)	5.850.500
Penghasilan bruto	82.682.500
Pengurang :	
• Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	4.134.125
• Iuran pensiun (6.89% x gaji pokok)	<u>4.051.320</u>
Total pengurangan	(8.185.445)
Penghasilan neto	74.497.055
PTKP (K/1)	(63.000.000)
PKP setahun	11.497.055
PPh Pasal 21 Terutang	= PKP setahun × lapis ke-1 UU Psl 17 (1a)
Setahun	= Rp 11.497.055 × 5%
	= Rp 574.853

Ilustrasi perhitungan metode *net* karyawan tersebut diatas dikenakan PPh Pasal 21 terutang setahun sebesar Rp 574.853. Dengan demikian gaji

yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21.

Tabel 6. Perhitungan PPh 21 Metode *Net*

Nama Karyawan	Status	P. Bruto	P.Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	AW	K/1	82.682.500	74.497.055	63.000.000	11.497.055
2	EJ	K/1	82.607.450	74.425.757	63.000.000	11.425.758
3	A	TK/0	81.197.250	73.086.067	54.000.000	19.086.068
4	YR	TK/0	82.382.250	74.211.817	54.000.000	20.211.818
5	MI	K/1	81.582.150	73.451.722	63.000.000	10.451.723
6	NP	K/2	94.717.850	85.930.637	67.500.000	18.430.638
7	SP	TK/0	92.982.955	84.282.487	54.000.000	30.282.487
8	AH	TK/0	93.267.750	84.553.042	54.000.000	30.553.043
9	IF	K/1	94.947.625	86.148.924	63.000.000	23.148.924
10	EP	K/1	94.777.845	85.987.633	63.000.000	22.987.633

Nama Karyawan		Status	P. Bruto	P.Netto	PTKP	PKP	PPh 21
11	HD	TK/0	85.307.150	76.990.472	54.000.000	22.990.473	1.149.524
12	RP	TK/0	86.482.000	78.106.580	54.000.000	24.106.580	1.205.329
13	FA	K/1	86.307.150	77.940.472	63.000.000	14.940.473	747.024
14	PS	TK/0	87.197.250	78.786.067	54.000.000	24.786.068	1.239.303
15	TO	K/3	85.682.500	77.347.055	72.000.000	5.347.055	267.353
16	S	K/1	81.582.150	73.451.722	63.000.000	10.451.723	522.586
17	AS ¹	TK/0	82.377.150	74.206.972	54.000.000	20.206.973	1.010.349
18	GA	K/2	84.717.850	76.430.637	67.500.000	8.930.638	446.532
19	A	K/1	81.082.250	72.976.817	63.000.000	9.976.818	498.841
20	SA	K/2	83.347.000	75.128.330	67.500.000	7.628.330	381.417
21	AS ²	TK/0	81.597.200	74.466.020	54.000.000	19.466.020	973.301
22	E	TK/0	83.352.850	75.133.887	54.000.000	21.133.888	1.056.694
23	MI	K/1	82.982.955	74.782.487	63.000.000	11.782.487	589.124
24	SF	K/1	82.517.300	74.340.115	63.000.000	11.340.115	567.006
25	S	TK/0	82.817.100	74.624.925	54.000.000	20.624.925	1.031.246
26	AS ³	K/3	83.267.750	75.053.042	72.000.000	3.053.043	152.652
27	AS ⁴	K/2	81.197.250	73.086.067	67.500.000	5.586.068	279.303
28	NA	TK/0	82.682.500	74.497.055	54.000.000	20.497.055	1.024.853
29	JR	K/2	83.582.550	75.352.102	67.500.000	7.852.103	392.605
30	AF	K/2	80.877.250	72.782.067	67.500.000	5.282.068	264.103
TOTAL PPh 21 Terutang							23.702.902

Sumber : Gaji Karyawan PT. BMC (2017)

Analisis Perbandingan PPh Pasal 21 Metode Gross Up dengan Metode Net

Hasil analisa perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 PT BMC tahun 2017 antara metode *gross up* dengan metode *net* pada Tabel 7. adalah sebagai berikut,

1. Dari segi gaji bruto karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* jumlahnya lebih besar dibandingkan metode *net*. Hal ini disebabkan perhitungan PPh 21

sebagai tunjangan pajak pada metode *gross up* ditambahkan langsung pada gaji karyawan.

2. Pada dasarnya perhitungan dengan metode *gross up*, tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan perusahaan besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang untuk setiap karyawan. Adanya selisih yang timbul antara perhitungan menurut rumus *gross up* dengan perhitungan PPh Pasal 21 terutang setelah memasukkan unsur tunjangan pajak disebabkan oleh faktor pembulatan semata.

Tabel 7. Perbandingan Hitung PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dengan Metode *Net*

Nama Staf (Inisial)	Metode <i>Gross Up</i>			Metode <i>Net</i>			
	P.Bruto + Tunj PPh – I.Pensiun	PPh 21	Take Home Pay	P.Bruto + Tunj PPh – I.Pensiun	PPh 21	Take Home Pay	
1	AW	79.236.288	603.595	78.632.693	78.631.180	574.853	78.631.180
2	EJ	79.157.486	599.852	78.557.633	78.556.130	571.288	78.556.130
3	A	78.150.460	1.002.019	77.148.441	77.145.930	954.303	77.145.930
4	YR	79.394.710	1.061.120	78.333.589	78.330.930	1.010.591	78.330.930
5	MI	78.080.921	548.715	77.532.205	77.530.830	522.586	77.530.830
6	NP	91.636.564	967.609	90.668.955	90.666.530	921.532	90.666.530
7	SP	90.525.450	1.589.831	88.935.620	88.931.635	1.514.124	88.931.635
8	AH	90.824.485	1.604.035	89.220.450	89.216.430	1.527.652	89.216.430
9	IF	92.114.669	1.215.318	90.899.351	90.896.305	1.157.446	90.896.305

10	EP	91.936.400	1.206.851	90.729.550	90.726.525	1.149.382	90.726.525
11	HD	82.465.855	1.207.000	81.258.855	81.255.830	1.149.524	81.255.830
12	RP	83.699.447	1.265.595	82.433.852	82.430.680	1.205.329	82.430.680
13	FA	83.042.171	784.375	82.257.796	82.255.830	747.024	82.255.830
14	PS	84.450.460	1.301.269	83.149.191	83.145.930	1.239.303	83.145.930
15	TO	81.912.604	280.720	81.631.884	81.631.180	267.353	81.631.180
16	S	78.080.921	548.715	77.532.205	77.530.830	522.586	77.530.830
17	AS ¹	79.236.288	1.060.866	78.632.693	78.325.830	1.010.349	78.325.830
18	GA	79.157.486	468.858	78.557.633	80.666.530	446.532	80.666.530
19	A	78.150.460	523.783	77.148.441	77.030.930	498.841	77.030.930
20	SA	79.394.710	400.487	78.333.589	79.295.680	381.417	79.295.680
21	AS ²	78.080.921	1.021.966	77.532.205	77.545.880	973.301	77.545.880
22	E	91.636.564	1.109.529	90.668.955	79.301.530	1.056.694	79.301.530
23	MI	90.525.450	618.581	88.935.620	78.931.635	589.124	78.931.635
24	SF	90.824.485	595.356	89.220.450	78.465.980	567.006	78.465.980
25	S	92.114.669	1.082.809	90.899.351	78.765.780	1.031.246	78.765.780
26	AS ³	91.936.400	160.285	90.729.550	79.216.430	152.652	79.216.430
27	AS ⁴	82.465.855	293.269	81.258.855	77.145.930	279.303	77.145.930
28	NA	83.699.447	1.076.095	82.433.852	78.631.180	1.024.853	78.631.180
29	JR	83.042.171	412.235	82.257.796	76.825.930	392.605	82.257.796
30	AF	84.450.460	277.309	83.149.191	78.325.830	264.103	83.149.191
			24.888.047			23.702.902	

Sumber : Data diolah (2017)

- Dilihat dari sisi *take home pay* (gaji yang diterima bersih), metode *gross up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan metode *net* karena PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian perhitungan dengan metode *gross up* menguntungkan bagi pihak karyawan.
- Kebijakan perusahaan untuk menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena biaya pajak yang lebih besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun bila dilihat dari segi fiskal hal ini sangat menguntungkan perusahaan karena pertambahan biaya pajak tersebut menjadikan biaya operasional pada laporan komersil perusahaan menjadi lebih besar sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih kecil dan otomatis pembayaran pajaknya juga dapat lebih ditekan. Hal ini merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi biaya operasi perusahaan serta memaksimalkan laba perusahaan karena walaupun terjadi penambahan biaya operasi perusahaan, di sisi lain biaya tersebut dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan.
- Perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan metode *net*, pihak perusahaan yang akan menanggung. Pada tabel 4.3 berikut jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan metode *gross up*. Dilihat dari sisi karyawan, gaji *take home pay* yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi PPh Pasal 21. Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 tidak dapat dimasukkan sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya *deductible* dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak dari karyawan (sebagai wajib pajak) harus dilakukan penyetoran pembayaran PPh 21 terutang tersebut ke kas negara dan melaporkannya ke kantor pajak.

V. KESIMPULAN

- Metode *gross up* mempunyai kelebihan bagi PT BMC, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up* yang hasilnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan,

maka pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pajak ini boleh menjadi biaya secara komersial maupun fiskal sehingga beban Pajak Penghasilan Badan menjadi lebih kecil. Metode *gross up* adalah metode yang tepat untuk PT BMC untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

2. Metode *net* memiliki kelemahan bagi PT BMC karena perusahaan menanggung semua PPh Pasal 21 karyawannya dan diakui sebagai beban secara komersial. Secara fiskal, pencatatan beban tersebut tidak dapat dilakukan penyesuaian menjadi pengurang pendapatan perusahaan, artinya saat menghitung Pajak Penghasilan Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga Pajak Penghasilan Badan akan menjadi tinggi.
3. Dalam prakteknya, PT BMC menerapkan metode *net* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Namun, setelah dilakukan analisa

perbandingan antara metode *gross up* dengan metode *net*, ternyata perusahaan lebih menguntungkan untuk menerapkan metode *gross up*. Dengan adanya tunjangan pajak yang ditambahkan dalam perhitungan gaji karyawan tersebut dan angka tersebut dapat dibiayakan, dalam hal ini perusahaan telah mendapatkan penghematan atas pajak karena melakukan tindakan yang tidak melanggar Undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karena selain meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan), penerapan metode *gross up* ini tidak melanggar hukum dan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2015). *Perpajakan Dasar – dasar Perpajakan: KUP; PPh; PPN & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP, Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Arham, M. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Budiandru, B. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219–226.
- D. P Vridag, R. V. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Indonesia, I. A. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (Revisi)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Pohan, C. A. (2018). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. In *Januari (Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan*. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Sahilatua, P. F., & Noviani, N. (2013). PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(1), 231–250.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Penerbit Indeks Jakarta.
- Supramono, S. E., & SE, T. W. D. (2010). *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Penerbit Andi.
- Usmani, U., & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21(Gross Up Method dan Net Method) Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2209>